

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIKSAAN HEWAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum yang dalam peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana diutamakan pada sudut pertanggungjawaban seseorang terhadap “Perbuatan yang dapat dihukum”. Jika seseorang melanggar suatu peraturan pidana maka akibatnya adalah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan yang berupa pemberian hukuman (Melani, 2019).

Secara umum hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak para ahli hukum yang mendefinisikan yang dimaksud dengan hukum pidana. W.L.G Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi larangan dan keharusan yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat penderitaan. Dapat dikatakan juga sebagai suatu sistem yang menentukan suatu tindakan dalam keadaan tertentu hukum dapat dijatuhkan serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan pada suatu tindakan tersebut. Menurut Pompe hukum pidana merupakan semua

aturan yang menentukan suatu perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah bentuk pidana itu (D. F. Wahyuni, 2017).

Moeljatno memberikan pendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur mengenai dasar-dasar dalam :

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar suatu aturan hukum.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada yang telah melanggar aturan hukum itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana ancaman yang ada dalam aturan.
- c. Menentukan cara pengenaan pidana itu dilakukan terhadap seseorang yang telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2009).

Berhubungan dengan segala macam perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan telah diatur dalam peraturan, serta ancaman atau sanksi yang telah diatur, maka tentunya perbuatan tersebut merugikan bagi masyarakat atau dalam kata lain bertentangan dan menghambat dalam pelaksanaan tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Maka dari definisi yang di kutip dari beberapa ahli hukum tersebut dapat diambil gambaran mengenai hukum pidana, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai larangan melakukan suatu perbuatan, ketentuan untuk seseorang dapat dikenai sanksi atas

perbuatannya, suatu sistem dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang.

2. Tindak Pidana

Sebutan tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang artinya pidana atau hukuman, *baar* yang artinya dapat, dan *feit* yang artinya peristiwa, pelanggaran, perbuatan, dan tindak (Chazawi, 2014).

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai definisi dari tindak pidana, melainkan para ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana yakni yang telah kita pahami selama ini. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana dan memuat tiga hal yaitu subjek delik, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Ketiga hal tersebut termasuk masalah kriminalisasi dalam lingkup tindak pidana (Hakim, 2020).

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan tersebut menentukan beberapa unsur yang mejadi ciri dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan perbuatan yang dilarang dan tidak. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana haruslah memenuhi beberapa unsur. Pada dasarnya unsur dari tindak pidana tidak terlepas dari

faktor yang ada dalam diri pelaku dan faktor dari luar seperti faktor lingkungan. Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu : (Moeljatno, 2009)

1. Unsur Subjektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan batin atau diri dari pelaku pribadi. Meliputi :
 - a. Kesengajaan atau kealpaan
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan
2. Unsur Objektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku. Meliputi :
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang
 - b) Perbuatan melawan hukum
 - c) Kausalitas (sebab akibat)

Simons secara sederhana menyebutkan beberapa unsur dari tindak pidana, diantaranya : (Aini, 2021)

1. Perbuatan yang dilakukan manusia
2. Diancam oleh pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Perbuatan dari suatu tindak pidana haruslah dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berhubungan.

3. Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu hukuman yang berupa penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana. Ketika seseorang mendapatkan hukuman yang menyengsarakan hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatannya karena telah melanggar hukum dan hakim akan menjatuhkan vonis kepada orang-orang yang telah melanggar hukum.

Memidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan dari hukum pidana diberlakukan. Tujuan dari pemidanaan tentu ada kaitannya dengan melindungi masyarakat, keseimbangan dalam masyarakat juga harus dikembalikan dengan memidanakan pelaku agar konflik yang terjadi selesai. Sanksi pidana merupakan sarana yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah : (Aini, 2021)

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Aspek pidana maupun pemidanaan memiliki tujuan yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Ketika suatu peraturan pidana dibuat yang pada hakekatnya peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan

hukum. Kerangka tujuan dari ppidanaan tidak hanya memperhatikan keadilan saja namun memperhatikan juga manfaat dan relasi timbal balik yang akan dirasakan antara pelaku dengan korban (D. F. Wahyuni, 2017).

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya) dan merupakan imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum (Andrisman, 2019).

Tujuan dari sanksi pidana yaitu sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan ppidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, ppidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum (D. F. Wahyuni, 2017). Namun dalam

perkembangannya pembedaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 10 mengenai jenis-jenis dari hukuman pidana, pidana terdiri dari: (F. I. Kansil, 2017)

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat menurut hukum di Indonesia. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.

- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator, atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya yaitu, jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup; jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya lima tahun; dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
 - b) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- 1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya.

- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas)

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyiksaan Terhadap Hewan

1. Pengertian Penyiksaan

Kata penyiksaan berasal dari kata dasar “siksa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) sebagai hukuman, hukuman dengan cara disengsarkan (disakiti). Sedangkan kata “penyiksaan” merupakan kata sifat yang berasal dari kata “siksa” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” memiliki arti proses, cara, perbuatan menyiksa. Dapat disimpulkan bahwa penyiksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti suatu cara atau perbuatan menyakiti dengan memberikan penderitaan yang menyengsarakan.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Penyiksaan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kata penyiksaan disebut dengan kata penganiayaan. Penganiayaan ini merupakan tindak pidana terhadap tubuh, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang

lain. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan (Marpaung, 2002).
2. Menurut R.Soesilo, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (R.Soesilo, 1994).

Pemyiksaan maupun penganiayaan memiliki makna yang sama yaitu merupakan perubuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh seseorang. Namun yang menjadi objek penyiksaan bukan hanya manusia saja melainkan hewan juga bisa menjadi objek penyiksaan.

2. Penyiksaan Terhadap Hewan

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dan diciptakan berdampingan dengan manusia. Tentu saja hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai contohnya menjadi bahan pangan dan alat transportasi. Hewan juga dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu hewan liar, hewan yang dilindungi, hewan buas, dan hewan peliharaan baik itu hidup di darat atau di air. Walaupun hewan terbagi

kedalam beberapa kategori tetapi setiap hewan memiliki hak untuk hidup sesuai dengan habitatnya.

Akan tetapi tidak sedikit manusia yang memperlakukan hewan sebagaimana semestinya. Banyak kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi, biasanya manusia melakukan kekerasan terhadap hewan memiliki tujuan tertentu misalnya mencari keuntungan atau hanya sebagai pelampiasan emosi saja. Penyiksaan terhadap hewan menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap hewan.

Penyiksaan terhadap hewan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang untuk mencapai kepuasan maupun keuntungan dari hewan dengan pelakuan yang diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan yang mengakibatkan hewan merasa sakit, tidak nyaman, takut, tertekan, luka, kecacatan, bahkan hingga mati. Menurut R. Soesilo, suatu perbuatan dapat dikatakan penyiksaan terhadap hewan harus dibuktikan dengan orang tersebut sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan binatang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang melewati batas larangan yang diizinkan (R.Soesilo, 1994).

Penyiksaan terhadap hewan dapat terjadi dimana saja baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contohnya perbuatan yang di sengaja yakni hewan yang dijadikan objek hiburan oleh manusia untuk mencari keuntungan. Biasanya hewan yang dijadikan objek hiburan ini adalah monyet dan lumba-lumba. Monyet dan lumba-lumba yang dijadikan objek hiburan tentu bukan merupakan bakat alami yang

dimilikinya sebagai hewan melainkan perlu manusia ajarkan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam proses tersebut tentu hewan sudah diambil dari habitat aslinya dan rawan terjadi penyiksaan. Selain itu pemanfaatan hewan untuk mencari keuntungan juga bisa hingga menghilangkan nyawanya. Hewan yang dibunuh untuk diambil gadingnya, bulunya, kulitnya, atau bagian tubuh lainnya untuk di jual. Selain itu contoh sederhananya adalah melempar sandal atau menyiram air kepada kucing, ayam, ataupun anjing yang melintas di halaman rumah, tindakan tersebut sudah tindakan menyakiti hewan. Banyak perbuatan-perbuatan manusia yang tanpa disadari telah menyakiti hewan. Namun jika perbuatan tersebut disadari maka sudah termasuk kedalam penyiksaan hewan.

3. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyiksaan Hewan

Suatu tindak pidana yang terjadi pasti memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakannya, begitu pula dengan tindak pidana penyiksaan hewan. Terdapat beberapa faktor mengapa seseorang dapat melakukan penyiksaan terhadap hewan diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Ketika kondisi ekonomi pelaku yang masih rendah, sedangkan kebutuhannya yang mendesak perlu dipenuhi kemudian adanya kesempatan yang menghasilkan nilai ekonomi seperti melakukan penyiksaan terhadap hewan yang dijadikan konten di sosial media dan bernilai ekonomi menjadi penyebab pelaku melakukan

kejahatan atau melakukan pemburuan terhadap hewan langka kemudian di perjual belikan.

2. Adanya Gangguan Kepribadian

Penyiksaan terhadap hewan dapat juga terjadi dan menjadi suatu indikasi seseorang mengalami gangguan kepribadian yakni memiliki sifat psikopat. Seseorang yang memiliki sifat psikopat dapat menyakiti hewan dengan sengaja seperti melakukan pembunuhan, memutilasi, menyiksa, bahkan hingga melakukan (Astari, 2021).

3. Hiburan

Menjadikan hewan sebagai objek hiburan tanpa memperhatikan hak hidupnya tentu merupakan sebuah penyiksaan yang dialami hewan. Tidak sedikit hewan hewan dijadikan objek hiburan dalam pertunjukan sirkus yang dalam prosesnya tidak terpenuhi hak kesejahteraan hewannya.

4. Kurangnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Hukum

Pengetahuan terhadap hukum tentu merupakan hal yang penting dalam hidup bermasyarakat guna menciptakan ketentraman. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih kurang pengetahuannya mengenai peraturan hukum yang telah berlaku terlebih peraturan mengenai kesejahteraan hewan dan larangan melakukan penyiksaan terhadap hewan. Kurangnya pengetahuan tersebut menjadi faktor seseorang melakukan penyiksaan terhadap hewan.

5. Rendahnya Kesadaran Terhadap Kesejahteraan Hewan

Rendahnya kesadaran akan kesejahteraan hewan menjadi faktor banyaknya terjadi penyiksaan terhadap hewan. Ketika tingkat kesadaran seseorang terhadap hewan rendah, cenderung tidak akan memperhatikan perbutanannya dan tidak sadar dengan perbuatannya yang bisa saja menyakiti hewan.

4. Perlindungan Terhadap Hewan

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam kehidupan sehari-hari perlindungan dikenal sebagai memberikan rasa aman kepada seseorang, suatu benda, atau makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang di sebut dengan hewan yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau diudara. Disebut juga satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Hewan merupakan ciptaan Tuhan yang keberadaannya menjadi sebagian dari tanggung jawab manusia dalam melindunginya dan memastikan agar hewan tidak diperlakukan dengan buruk. Hewan-hewan memiliki hak yang keberadaannya harus di hormati untuk dapat hidup sesuai dengan habitatnya. Perlindungan terhadap hewan merupakan suatu

bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada hewan agar tidak terjadi kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Universal Declaration of Animal Rights oleh UNESCO pada 15 Oktober 1978 menyebutkan bahwa semua hewan memiliki hak untuk hidup, berkembang biak dan manusia tidak memiliki hak untuk memusnahkan spesies hewan, serta perlakuan buruk ataupun tindakan kejam. Terdapat beberapa hak asasi yang didukung oleh UNESCO, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; bebas dari rasa takut dan tertekan; serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Hewan memiliki afeksi yang sama seperti manusia yakni dapat merasakan perasaan sakit, senang, takut, cemas, maupun frustrasi. Maka secara pengertian moral, manusia mengukur hal tersebut dalam hak asasi hewan dalam kehidupan serta kesejahteraan hewan. Hak hewan untuk hidup bebas dari penderitaan harus sama pentingnya dengan hak manusia untuk hidup bebas dari penderitaan. Dengan kata lain, hewan seharusnya dianggap sebagai makhluk, bukan sekadar sebagai benda.

Tujuan perlindungan hewan dilakukan yaitu agar hewan tidak mengalami kepunahan, agar manusia dapat menghormati dan memenuhi kebutuhan hewan, kelestarian hewan bermanfaat bagi keberlangsungan generasi manusia saat ini dan yang akan datang (Prihatini et al., 2021). Terdapat lima asas kesejahteraan hewan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Bebas dari rasa lapar, haus, dan kekurangan nutrisi (malnutrisi)
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan
4. Bebas dari kesakitan, luka, dan penyakit
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal

Baik hewan yang dilindungi maupun hewan liar memiliki hak untuk dilindungi keberadaannya karena penyebab hewan-hewan terancam kepunahannya atau terancam kehidupannya dapat disebabkan oleh manusia-manusia tidak bertanggungjawab. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hewan ditujukan agar hewan mendapat hidup yang sesuai dengan habitatnya.

Adanya larangan dan peraturan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hewan dari perbuatan manusia yang menyimpang dari norma dan dapat menyakiti dengan keji kepada hewan. Selain itu ditujukan juga untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat yang didasari oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma kesopanan. Adanya norma kesopanan bertujuan dalam menyeimbangkan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam bermasyarakat (Iqbal, 2020).

5. Penyiksaan Terhadap Hewan Menurut Hukum Pidana

Menurut hukum pidana tindakan penyiksaan terhadap hewan merupakan suatu tindak pidana. Yakni perbuatan tersebut dilarang dalam

peraturan perundang-undangan dan memiliki aturan yang jelas. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penyiksaan terhadap hewan meliputi tindakan menyakiti, melukai, maupun merugikan kesehatan hewan. Pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Selain itu mengenai pengertian hewan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dibedakan menjadi dua yaitu satwa dan satwa liar. Dalam Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Serta dalam Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

UU No. 18 Tahun 2000 Jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 66 (2) c menjelaskan bahwa, penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan.atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan (Bintang & Muliawan, 2021).

Penyiksaan atau penganiayaan hewan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 302 dan 540. Kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal susila, yang berhubungan dengan sopan santun, kesopanan, beadaban, dan merupakan pengetahuan tentang adab. Kejahatan ini di kategorikan sebagai kejahatan kesusilaan karena berhubungan dengan individu manusia selaku makhluk hidup yang erat kaitannya dengan moral dan hati nurani terhadap hewan yang merupakan sesama makhluk hidup. Jenis hewan yang dicantumkan dalam KUHP adalah hewan ternak dan hewan pada umumnya. Selain itu diatur juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang pada pokoknya setiap orang dilarang untuk melakukan penyiksaan terhadap hewan yang dilindungi.

Hewan memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. KUHP dan UU lainnya yang telah mengatur penganiayaan hewan dapat berupa penganiayaan membuat hewan cacat, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan cara aniaya secara perlahan hingga akhirnya tewas (W. Wahyuni, 2022). Terdapat pula peraturan yang mengatur mengenai

perlindungan hewan yaitu dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar, haus, sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

Adanya berbagai peraturan yang melarang melakukan tindakan penyiksaan terhadap hewan tentu memiliki sanksi atau hukuman apabila melanggarnya. Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran dan melakukan penyiksaan terhadap hewan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2). Dalam KUHP mengenai sanksi diatur dalam Pasal 302 yang dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Untuk sanksi penganiayaan disebutkan dalam Pasal 302 ayat (1) bahwa dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan penganiayaan berat disebutkan dalam Pasal 302 ayat (2) yang diancam diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Serta dalam Pasal 540 ayat (2) mengatur mengenai pemberatan pidana. Jika melakukan salah satu pelanggaran yang termuat dalam Pasal 302 dan pelanggaran itu dilakukan ketika belum lewat satu tahun setelah

adanya pemidanaan tetap maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa suatu perencanaan pembaharuan hukum pidana dirikan sebagai telah disiapkannya konsep KUHP baru. Pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan orientasi pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari perspektif pendekatan kebijakan dan penegakan hukum. Dilihat dari pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam mengatasi masalah-masalah sosial serta bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan dilihat dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya dari memperbaharui substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana tentunya dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan tujuan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, penegakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan suatu kriminalitas yang terjadi di masyarakat guna mengayomi masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan. Suatu perbuatan pidana yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana tentu merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat (D. F. Wahyuni, 2017). Prinsip-prinsip yang mendukung pembaharuan hukum, yaitu:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan.
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih efektif.

Terdapat alasan penting ketika dilakukannya pembaharuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (KUHP) yang pada dasarnya meliputi politik dan sosiologis. Dilihat dari sudut pandang politik, sudah sewajarnya sebagai negara yang merdeka Indonesia memiliki dan menciptakan KUHP sendiri. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kebanggaan dari negara yang telah merdeka dari jeratan jajahan politik. Indonesia yang saat ini masih menggunakan KUHP ciptakan oleh negara Belanda yang telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sudah saatnya untuk memiliki KUHP sendiri sebagai dasar hukum negara.

Dari sudut pandang sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa (Amrani, 2019).

Alasan lain pembaharuan hukum dilakukan yaitu peraturan hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana dan kriminalisasi yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari aspek struktur hukum maka pembaharuan hukum pidana diorientasikan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Membangun struktur penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum (Maroni, 2016).